



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Tlp. (0361) 241930, Fax:226196

Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Laman : feb.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 4/UN14.2.7/SE/2025

TENTANG

PENERAPAN NILAI-NILAI *TRI HITA KARANA* DALAM PERILAKU TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Yth.

1. Para Wakil Dekan
 2. Para Koordinator Program Studi
 3. Koordinator Program IBSN
 4. Para Koordinator Unit
 5. Koordinator Tata Usaha
 6. Para Sub Koordinator
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali Pasal 5 ayat (1) huruf a, *Tri Hita Karana*, sebagai dasar hidup harmonis yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), hubungan manusia dengan sesama manusia (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*), diharapkan dapat menjadi pedoman nilai yang menjiwai setiap pengambilan keputusan, kebijakan, serta sikap dan perilaku pimpinan dalam mengelola fakultas, bersama ini disampaikan ketentuan Penerapan Nilai-Nilai *Tri Hita Karana* dalam Perilaku Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai berikut:

1. Aspek *parahyangan* hubungan manusia dengan Tuhan meliputi kegiatan :
 - a. Piodalan;
 - b. Matur piuning;
 - c. Persembahyangan Purnama;
 - d. Persembahyangan Saraswati;
 - e. *Ngenteg linggih* beserta rangkaiannya.
2. Aspek *pawongan* hubungan manusia dengan sesama manusia meliputi kegiatan :
 - a. Melayat dosen/tenaga kependidikan (Tendik) meliputi dosen/tendik yang bersangkutan, istri/suami, anak kandung/angkat, orang tua kandung dan mertua kandung dosen/tendik
 - b. Undangan pernikahan meliputi dosen/tendik yang bersangkutan dan anak kandung/angkat dosen/tendik.
3. Aspek *palemahan* hubungan manusia dengan lingkungan meliputi kegiatan :
 - a. Mearu;
 - b. Melaspas;
 - c. Kerja bakti dan penanaman pohon di lingkungan kampus;
 - d. Penghematan energi listrik dan air;
 - e. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Seluruh pimpinan diharapkan menerapkan 3 (tiga) aspek *Tri Hita Karana* yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh pimpinan wajib hadir pada kegiatan piodalan, persembahyangan Purnama, persembahyangan Saraswati, *ngenteg linggih*, melayat dosen, mearu, melaspas, serta berpartisipasi dalam kerja bakti dan penanaman pohon di lingkungan kampus.
2. Seluruh pimpinan wajib hadir dalam kegiatan matur piuning dan menghadiri undangan pernikahan, sesuai dengan surat undangan yang diterima.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Tlp. (0361) 241930, Fax:226196

Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Laman : feb.unud.ac.id

3. Seluruh pimpinan Tata Usaha wajib hadir dalam kegiatan melayat dosen dan tendik.
4. Seluruh pimpinan, dosen, tendik dan mahasiswa wajib menerapkan penghematan energi listrik dan air serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam perilaku Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai berikut :

1. Seluruh proses Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melibatkan pimpinan tidak boleh dilaksanakan pada jam pelaksanaan piodalan, persembahyangan Purnama, *ngenteg linggih*, mecaru, melaspas, kerja bakti dan penanaman pohon di lingkungan kampus.
2. Jika terdapat jadwal Proses Ujian Tugas Akhir yang terlanjur ditetapkan pada jam pelaksanaan piodalan, persembahyangan Purnama, *ngenteg linggih*, mecaru, melaspas, kerja bakti dan penanaman pohon di lingkungan kampus, maka Sub Koordinator Pendidikan dan Kerja Sama dapat mengajukan penjadwalan ulang ujian tanpa harus menunggu permohonan penjadwalan ulang dari program studi, dengan ketentuan bahwa pengajuan tersebut dilakukan atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.
3. Jika terdapat jadwal pimpinan sebagai pengawas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada jam pelaksanaan piodalan, persembahyangan Purnama, *ngenteg linggih*, mecaru, melaspas, kerja bakti dan penanaman pohon di lingkungan kampus, maka tugas mengawas dapat dialihkan ke dosen *team teaching* atau dosen yang bertugas sebagai pengawas UTS dan UAS.
4. Jika terdapat jadwal perkuliahan pimpinan pada jam pelaksanaan piodalan, persembahyangan Purnama, *ngenteg linggih*, mecaru, melaspas, kerja bakti dan penanaman pohon di lingkungan kampus, maka proses perkuliahan dapat dilaksanakan dengan metode asinkron.
5. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan wajib menyampaikan pelaksanaan kegiatan piodalan, persembahyangan Purnama, *ngenteg linggih*, mecaru, dan melaspas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan kepada seluruh pimpinan.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **17 April 2025**, dan akan disesuaikan dengan kebijakan dan/atau arahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan Penerapan Nilai-Nilai *Tri Hita Karana* dalam Perilaku Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

17 April 2025

Dekan,

#

Agoes Ganesha Rahyuda

NIP 198303252006041001

Tembusan:

1. Unit Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

